



ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ ທ່ານ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົນສົ່ງ ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ ທ່ານ

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

ຖານທີ່ ກຽມບົດຄວາມ ທ່ານ ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ ທ່ານ - ທ່ານ (ບໍລິຫານ) ກຽມບົດຄວາມ ທ່ານ (ບໍລິຫານ) ກຽມບົດຄວາມ ທ່ານ
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

Bali, 12 Agustus 2021

Nomor : B.27.900/9454/PPDA/DPMA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Perubahan Ketujuh atas Petunjuk Teknis (Juknis) Pemanfaatan Dana Desa Adat yang Bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

Kepada
Yth. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain
Desa Adat se-Bali
di – Tempat

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, serta Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* Dalam Masa *Gering Agung* COVID-19 di Provinsi Bali, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Perubahan Ketujuh atas Petunjuk Teknis (Juknis) Pemanfaatan Dana Desa Adat yang Bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 yang menjadi Lampiran Surat Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nomor: B.27.900/8970/PPDA/DPMA tanggal 29 Juli 2021.
2. Perubahan Ketujuh atas Juknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 yakni:
 - a. BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI, Huruf C PEMANFAATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI yaitu:
 - 1) Pada angka 2. PEMANFAATAN DANA DESA ADAT UNTUK BELANJA RUTIN DAN BELANJA PROGRAM, huruf b Belanja Program, angka 4) Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat, huruf c) Belanja Kegiatan secara *Sakala* yaitu



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

menambah angka (6) Belanja *Olih-olihan Pacalang*, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6) Belanja *Olih-olihan Pacalang*.

Desa Adat **dapat** mengalokasikan *Olih-olihan* paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dalam bentuk uang saku kepada *Pacalang* dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) *Olih-olihan* hanya diberikan kepada *Pacalang* yang ditugaskan melakukan pengawasan pelaksanaan Panca *Yadnya* sesuai dengan Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 076/PHDI-Bali/VIII/2021 Nomor : 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 Tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* Dalam Masa *Gering Agung* COVID-19 di Provinsi Bali. *Pacalang* yang melaksanakan pengawasan pelaksanaan Panca *Yadnya* agar dibekali Surat Tugas dari *Bandesa Adat/ Sebutan Lain*.
- (b) Besaran pemberian *Olih-olihan* diputuskan minimal melalui *pasangkepan Prajuru* Desa Adat dengan *Sabha Desa/Sebutan Lain* dibuktikan dengan berita acara hasil *pasangkepan*;
- (c) Pemberian *Olih-olihan kepada Pacalang* yang bertugas dibuktikan dengan tanda terima *Olih-olihan*;
- (d) Pemberian *Olih-olihan* dapat dilaksanakan setelah Desa Adat melakukan perubahan Rencana Anggaran Tahunan (RAT) 2021; dan
- (e) Perubahan RAT sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilakukan mulai bulan Agustus 2021.

b. BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI, Huruf G HAL-HAL KHUSUS LAIN YANG DIATUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA ADAT yaitu perubahan redaksional pada angka 8 menjadi :

8. SiLPA Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan COVID-19 berbasis Desa Adat, pemberian Bantuan Pangan Non Tunai dan *Olih-olihan* kepada *Pacalang* yang ditugaskan melakukan pengawasan pelaksanaan Panca *Yadnya* dengan berpedoman pada ketentuan belanja **Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat** dalam Juknis ini;



3. Perubahan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS I G. A. K. Kartika Jaya Seputra NIP. 19680613 199403 1 012
---	--

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Bali di Bali.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.
4. *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat Provinsi Bali di Bali.
5. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota se-Bali di Tempat.
6. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali di Tempat.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi seni dan budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis dalam kerangka mewujudkan visi “***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***” melalui **Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru**. Berbagai program telah dilaksanakan dalam pembangunan pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat, serta penanggulangan COVID-19 berbasis Desa Adat yang salah satunya melalui Program Kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021 disusun untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu dalam memberikan stimulan kepada Desa Adat di Bali.

Petunjuk Teknis ini ditujukan bagi unit-unit kerja pelaksana program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021 di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa adat agar dapat memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya di Provinsi Bali.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR PELAKSANAAN	2
C. KETENTUAN UMUM	2
D. RUANG LINGKUP	4
E. TUJUAN.....	4
F. SASARAN.....	4
G. INDIKATOR KEBERHASILAN.....	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI	
A. SASARAN ALOKASI DANA DESA ADAT	5
B. BENTUK KEGIATAN	5
C. PEMANFAATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI.....	6
D. MEKANISME PENYALURAN ANGGARAN DANA DESA ADAT.....	14
E. MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI	17
F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	17
G. HAL-HAL KHUSUS LAIN YANG DIATUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA ADAT	18
BAB III PENUTUP	20
LAMPIRAN	21

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa Adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, Desa Adat telah menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan *Krama* Bali yang memiliki kebudayaan tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas tinggi. Desa Adat juga telah terbukti sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi dan dibina, dikembangkan serta diberdayakan guna mewujudkan *Krama* Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Dengan demikian, sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata Visi Pembangunan Daerah Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru". Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali, dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat. Desa Adat kini berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah, Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan di Provinsi Bali.

Sesuai amanat Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan Dana Desa Adat melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, kepada seluruh Desa Adat di Bali, yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun

2019 tentang Desa Adat di Bali. Transfer langsung alokasi dana Desa Adat tersebut bersifat bantuan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Desa Adat serta bertujuan untuk membantu Desa Adat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam membangun Desa Adat. Pemanfaatan alokasi Dana Desa Adat tersebut harus dikelola oleh Desa Adat dengan mengutamakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabelitas, sehingga pemanfaatan dana Desa Adat dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh *Krama* Desa Adat secara *sakala* dan *niskala*.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4); dan
3. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34).

C. KETENTUAN UMUM

1. Petunjuk Teknis adalah penjabaran operasional yang memberikan arah pelaksanaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali;
3. Gubernur adalah Gubernur Bali;
4. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri,

- tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
6. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Pengelolaan Keuangan Desa Adat adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Adat;
 8. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;
 9. *Bandes* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Bandes* Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat;
 10. *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Patengen* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa Adat dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
 11. *Panyarikan* atau *Juru Tulis* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Panyarikan* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas penatausahaan kegiatan Desa Adat;
 12. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat;
 13. *Paruman* Desa Adat atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
 14. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat melalui *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan*, dan *Baga Palemahan*;
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali; dan

16. Rekening Kas Desa Adat yang selanjutnya disingkat RKDA adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa Adat yang menampung seluruh penerimaan Desa Adat dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa Adat pada Bank yang ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi pelaksanaan kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

E. TUJUAN

Tujuan disusunnya Juknis Penggunaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, yaitu memberikan pedoman kepada Desa Adat dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

F. SASARAN

Sasaran kegiatan :

1. Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
2. Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021; dan
3. Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf c dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Pelaksanaan kegiatan dikatakan berhasil, apabila:

1. Pelaksanaan Dana Desa Adat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis;
2. Penggunaan Dana Desa Adat dapat mewujudkan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya;
3. *Prajuru* Desa Adat berperan aktif dalam pelaksanaan Dana Desa Adat secara ekonomi, efektif, transparan, demokratis, dan akuntabel.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

A. SASARAN ALOKASI DANA DESA ADAT

Dana Desa Adat yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan Desa Adat antara lain: Belanja Rutin, Belanja Program Baga *Parahyangan*, Belanja Program Baga *Pawongan*, Belanja Program *Palemahan* dan Belanja Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat didasarkan skala prioritas dan proporsional sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing Desa Adat.

B. BENTUK KEGIATAN

Alokasi Dana Desa Adat pada APBD Semesta Berencana Tahun 2021, digunakan untuk untuk membiayai program dan kegiatan secara *Niskala* dan *Sakala*, dalam bentuk :

1. Kegiatan Secara *Niskala*

Kegiatan secara *Niskala* yang merupakan bagian penting bagi keberlangsungan Bali (Alam, *Krama*, dan Budaya Bali) dilaksanakan dengan memohon keselamatan dan kerahayuan (*Nunas Ica*) di Pura *Kahyangan Tiga* dalam bentuk *Yadnya*. Pelaksanaan *yadnya* dapat dilaksanakan mulai dari tingkatan yang paling sederhana yaitu *Nistaning Kanista* sampai tingkatan *Utamaning Utama* sesuai dengan *Drestha* Desa Adat setempat.

Desa Adat dapat menggunakan anggaran Kegiatan Secara *Niskala* untuk segala biaya upacara *Nunas Ica* sesuai dengan *Drestha* setempat bersama *Pamangku* di Pura *Kahyangan Tiga* Desa Adat.

2. Kegiatan Secara *Sakala*

Kegiatan secara *sakala* dilaksanakan oleh Desa Adat dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan *Krama* Desa Adat. Adapun bentuk kegiatan secara *sakala* di Desa Adat antara lain :

- a. Mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat;
- b. Memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. Menyelenggarakan *Sabha* Desa Adat dan *Kerta* Desa Adat;
- d. Memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- f. Menyelenggarakan *Pasraman* berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas *Krama* Bali;
- g. Memelihara keamanan Desa Adat;
- h. Mengembangkan perekonomian Desa Adat;
- i. Menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padruwen* Desa Adat;
- j. Menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan* Desa Adat;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- l. Melaksanakan pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
- m. Melaksanakan kegiatan *Panca Yadnya* sesuai dengan tuntunan *Susastra* Agama Hindu;
- n. Melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *Awig-awig* dan/atau *Drestha*; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

C. PEMANFAATAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

1. KETENTUAN WAJIB

Dalam pemanfaatan Dana Desa Adat, Desa Adat wajib melaksanakan Program prioritas Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut:

- a. Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan
- b. Kegiatan Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat.

2. PEMANFAATAN DANA DESA ADAT UNTUK BELANJA RUTIN DAN BELANJA PROGRAM

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, peruntukan Dana Desa Adat agar diprioritaskan untuk melaksanakan tugas-tugas Desa Adat serta penanggulangan COVID-19 berbasis Desa Adat. Adapun kegiatan yang diatur dan sudah ditentukan porsi dari Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, yaitu:

a. Belanja Rutin

Belanja Rutin dialokasikan **paling banyak sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)** dipergunakan untuk :

- 1) Kegiatan Insentif *Prajuru* Adat **sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah)**, dipergunakan untuk :
 - a) Insentif Bandesa Adat /Sebutan Lain, yaitu **sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** per bulan selama 12 bulan;
 - b) Insentif *Prajuru* Desa Adat dan Insentif staf kesekretariatan Desa Adat yang diangkat oleh *Prajuru* Desa Adat yaitu **sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)** selama 12 bulan;
 - c) Desa Adat yang belum memiliki staf kesekretariatan Desa Adat berkewajiban mengangkat staf kesekretariatan sekurang - kurangnya memahami teknologi informasi seperti mengoperasikan komputer; dan
 - d) Besaran pemberian Insentif *Prajuru* Desa Adat dan Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat diatur melalui kesepakatan internal dan disesuaikan dengan struktur *Prajuru* dan jumlah staf kesekretariat masing-masing Desa Adat.
- 2) Kegiatan Operasional Penyelenggaran Desa Adat sebesar **Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah)** dapat dipergunakan untuk:
 - a) Penyediaan makan dan minum rapat/*paruman/pasangkepan* serta makan minum bagi *Pacalang* saat melaksanakan tugas;

- b) Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat;
- c) Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat;
- d) Biaya Operasional pembentukan *Awig-Awig* atau *Pararem* yang terkait dengan pengelolaan sampah dan larangan timbunan sampah plastik dan peraturan adat lainnya;
- e) Biaya digitalisasi dokumen *Awig-Awig* atau *Pararem* serta peraturan adat lainnya;
- f) Uang Saku dan Transportasi dapat dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali atau Majelis Desa Adat Provinsi Bali serta memenuhi undangan rapat koordinasi, bimbingan teknis atau sejenisnya dari Pemerintah Provinsi Bali untuk setiap keberangkatan dari tempat asal ke tempat tujuan melaksanakan tugas. Besaran penganggaran untuk uang saku dan transport adalah :
 - (1) Desa Adat di wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung (selain Kecamatan Nusa Penida) sebesar **Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**. Sedangkan untuk Kecamatan Nusa Penida sebesar **Rp. 250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**.
 - (2) Desa Adat di wilayah Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana sebesar **Rp. 200.000. (Dua Ratus Ribu Rupiah)**.
 - (3) Desa Adat di wilayah Kota Denpasar sebesar **Rp. 100.000. (Seratus Ribu Rupiah)**.
- g) Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi *Bandesa Adat/Sebutan Lain, Panyarikan/ Sebutan Lain dan Patengen/ Sebutan Lain* sebesar **Rp. 604.800 (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah)** selama 1 (satu) Tahun, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Bandesa Adat yaitu

Rp. 16.800 x 12 bulan = Rp. 201.600

(2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan Panyarikan yaitu

Rp. 16.800 x 12 bulan = Rp. 201.600

(3) Iuran BPJS Ketenagakerjaan Patengen yaitu

Rp. 16.800 x 12 bulan = Rp. 201.600

h) Belanja penunjang operasional Pemerintahan Desa Adat lainnya.

b. Belanja Program

Belanja Program dialokasikan **paling sedikit sebesar Rp 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)** untuk membiayai Program *Baga Parahyangan*, Program *Baga Pawongan*, Program *Baga Palemahan* dan Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat yang diuraikan dalam bentuk kegiatan, yang meliputi:

1) Program *Baga Parahyangan*

Belanja Program *Baga Parahyangan* dipergunakan oleh Desa Adat untuk belanja:

- a) *Upakara (banten dan kelengkapannya)* yang menjadi beban rutin Desa Adat di Pura *Kahyangan Desa*;
- b) Kegiatan persembahyangan/*muspa* bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura *Kahyangan Desa* dan/atau *Kahyangan Tiga*;
- c) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan pada Pura *Kahyangan Desa* dan/atau *Kahyangan Tiga*;
- d) Pengadaan Sarana Penunjang Pura *Kahyangan Desa* dan/atau *Kahyangan Tiga*; dan
- e) Pembiayaan Pembangunan sarana prasarana Desa Adat *Baga Parahyangan* lainnya.

2) Program *Baga Pawongan*

Belanja Program *Baga Pawongan* dipergunakan oleh Desa Adat untuk belanja:

- a) Kegiatan *Pasraman* yang diselenggarakan oleh *Desa Adat*;

- b) Kegiatan peningkatan kapasitas *kaprajuruan* Desa Adat yang bekerjasama dengan Majelis Desa Adat;
- c) Kegiatan peningkatan kapasitas *Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana* Desa Adat, *Krama Istri* Desa Adat;
- d) Kegiatan pengadaan sarana prasarana *Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana* Desa Adat, *Krama Istri* Desa Adat;
- e) Kegiatan menggali dan membina seni *wali*, seni *bebali*, dan seni tradisi yang ada di Desa Adat;
- f) Kegiatan pembinaan/pelatihan seni *sekaa sebunan* yang ada di Desa Adat;
- g) Kegiatan pelatihan *pasantian*/membentuk *sekaa santi*;
- h) Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
- i) Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK berbasis Adat Bali; dan
- j) Belanja pembangunan *Baga Pawongan* lainnya di Desa Adat.

3) **Progam *Baga Palemahan***

Belanja Program *Baga Palemahan* dipergunakan oleh Desa Adat untuk belanja:

- a) Kegiatan pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan *Wantilan* Desa Adat;
- b) Kegiatan penataan/pemeliharaan *Wewidangan* Desa Adat;
- c) Kegiatan pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
- d) Kegiatan pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan *Setra* Desa Adat;
- e) Kegiatan pembentukan dan pengembangan unit usaha sektor riil dalam bentuk fasilitasi, pengadaan sarana prasarana penunjang dan belanja operasional penyelenggaraan serta pembangunan infrastruktur terkait pasar desa, *tenten* dan sejenisnya. Kegiatan Pembentukan dan pengembangan unit usaha sektor riil ini merupakan cikal bakal pembentukan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA). Pemanfaatan dana desa adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali **dilarang untuk penyertaan modal**;

- f) Kegiatan pembentukan dan pengembangan *Labda Pacingkremen* Desa (LPD) Adat/ Sebutan Lain, dalam bentuk fasilitasi, pengadaan sarana prasarana penunjang. Kegiatan pembentukan dan pengembangan *Labda Pacingkremen* Desa (LPD) Adat/ Sebutan Lain **dilarang untuk penyertaan modal**; dan
 - g) Kegiatan pembangunan Baga *Palemahan* lainnya di Desa Adat.
- 4) **Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat.**
 Belanja Program **Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat** untuk operasional dan menunjang pelaksanaan tugas-tugas penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh Desa Adat atau Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19, **dipergunakan paling banyak sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun anggaran dari pagu Belanja Program**, antara lain:
- a) Belanja kegiatan secara *Niskala* dipergunakan untuk antara lain:
 - (1) Kegiatan *Nunas Ica* bersama *Pamangku* di Pura Kahyangan Tiga dengan cara *Nyejer Daksina* sesuai dengan *Dresta* setempat bersama *Pamangku* di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat sampai COVID-19 berakhir; dan
 - (2) Kegiatan persembahyangan/*muspa* bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga dalam rangka memohon agar COVID-19 berakhir.
 - b) Belanja Kegiatan secara *Sakala* dipergunakan untuk antara lain:
 - (1) Kegiatan rapat/ *paruman/ pasangkepan* terkait penanganan COVID-19;
 - (2) Pembelian konsumsi Satgas Gotong Royong dan *Pàcalang* yang bertugas;
 - (3) Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional patroli;
 - (4) Pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan COVID-19 seperti: *disinfektan*, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan

kebutuhan lain terkait dengan pencegahan pandemi COVID-19;

(5) Belanja penunjang lain yang dinyatakan penting dan disepakati oleh Desa Adat atau Satgas Gotong Royong.

(6) Belanja *Olih-olihan Pacalang*.

Desa Adat **dapat** mengalokasikan *Olih-olihan* paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dalam bentuk uang saku kepada *Pacalang* dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) *Olih-olihan* hanya diberikan kepada *Pacalang* yang ditugaskan melakukan pengawasan pelaksanaan Panca *Yadnya* sesuai dengan Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 076/PHDI-Bali/VIII/2021 Nomor : 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021

Tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* Dalam Masa *Gering Agung* COVID-19 di Provinsi Bali. *Pacalang* yang melaksanakan pengawasan pelaksanaan Panca *Yadnya* agar dibekali Surat Tugas dari *Bandesa* Adat/ Sebutan Lain.

(b) Besaran pemberian *Olih-olihan* diputuskan minimal melalui *pasangkepan Prajuru* Desa Adat dengan *Sabha* Desa/Sebutan Lain dibuktikan dengan berita acara hasil *pasangkepan*;

(c) Pemberian *Olih-olihan kepada Pacalang* yang bertugas dibuktikan dengan tanda terima *Olih-olihan*;

(d) Pemberian *Olih-olihan* dapat dilaksanakan setelah Desa Adat melakukan perubahan Rencana Anggaran Tahunan (RAT) 2021; dan

(e) Perubahan RAT sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilakukan mulai bulan Agustus 2021.

c) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Desa Adat berkewajiban mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dimanfaatkan untuk BPNT dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) BPNT diberikan dalam bentuk paket kebutuhan pokok sehari-hari berupa: beras, telur, dan minyak goreng;

(2) Penerima BPNT sebagai berikut:

- (a) Para *Sulinggih*, *Pamangku Pura Kahyangan Tiga/Kahyangan* Desa dan *Pemangku Pura Banjar Adat* serta *Krama* Desa Adat yang dinilai layak menerima bantuan oleh *Prajuru* Desa Adat;
 - (b) *Krama* Desa Adat yang dikarantina karena salah satu anggota keluarga dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil *tracing* dari petugas yang berwenang; atau
 - (c) *Krama* Desa Adat dan/atau anggota keluarganya yang mengalami isolasi mandiri dan/atau perawatan medis karena dinyatakan positif COVID-19 dibuktikan dengan hasil *testing* oleh petugas yang berwenang.
- (3) Besaran pemberian BPNT diputuskan minimal melalui *pasangkepan Prajuru* Desa Adat dengan *Sabha* Desa/Sebutan Lain, dibuktikan dengan berita acara hasil *pasangkepan*;
 - (4) Penerimaan BPNT dibuktikan dengan tanda terima bantuan dan dokumentasi saat penyerahan bantuan;
 - (5) Pemberian BPNT dapat dilaksanakan setelah Desa Adat melakukan perubahan Rencana Anggaran Tahunan (RAT) 2021; dan
 - (6) Perubahan RAT sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan mulai bulan Juli 2021.

Tabel I :
Peruntukan Dana Desa Adat yang Bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Belanja/Program/ Kegiatan	Satuan Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
A.	Belanja Rutin		<u>80.000.000</u>	<u>Alokasi Paling Banyak</u>
1.	Insentif Prajuru Desa Adat		63.000.000	
	a. Insentif Bandesa Adat	Rp. 1.500.000 per Bulan selama 12 Bulan	18.000.000	
	b. Insentif <i>Prajuru</i> , dan		45.000.000	Besaran insentif <i>Prajuru</i> dan Staf Kesekretariatan Desa Adat diatur berdasarkan kesepakatan internal Desa adat
	c. Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat			
2.	Operasional Penyelenggaraan Desa Adat		17.000.000	
B.	Belanja Program		<u>220.000.000</u>	Alokasi Paling Sedikit
1.	Program <i>Baga Parahyangan</i>			Besaran anggaran masing-masing program disesuaikan kebutuhan dan diatur dalam <i>Paruman</i> Desa Adat
2.	Program <i>Baga Pawongan</i>			
3.	Program <i>Baga Palemahan</i>			
4.	Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat			
JUMLAH			<u>300.000.000</u>	

D. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA ADAT

Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dialokasikan pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Dana Desa Adat dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa Adat sebagai berikut :

1. Penyaluran Dana Desa Adat dilakukan setelah *Bandesa* Adat/Sebutan Lain menyampaikan kelengkapan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat berupa:
 - a. Rencana Anggaran Tahunan (RAT) Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021

ditandatangani oleh *Panyarikan/ Sebutan Lain* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;

RAT yang menjadi kelengkapan pencairan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021 adalah RAT yang telah diinput dan disetujui oleh tim verifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) **pada alamat website: sikuat.baliprov.go.id**;

- b. Surat pernyataan *Bandesa Adat/ Sebutan Lain* terhadap kedudukan *Patengen/Juru Raksa/Sebutan Lain* bermaterai 6.000;
 - c. Salinan buku rekening bank atas nama **Desa Adat (Bank BPD Bali)** ditandatangani oleh *Panyarikan/Sebutan Lain* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;
 - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa Adat/Sebutan Lain* dan *Patengen Juru Raksa/Sebutan Lain* ditandatangani oleh *Panyarikan/ Sebutan Lain* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;
 - e. Salinan Surat Keputusan Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat;
 - f. Laporan realisasi penggunaan anggaran Desa Adat tahun anggaran 2020;
 - g. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Tahun Anggaran 2021;
 - h. Dalam hal *Bandesa Adat/Sebutan Lain* dan *Panyarikan/ Sebutan Lain* berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dan pengesahan kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf g dilakukan oleh *patajuh* atau *pangliman* atau dengan sebutan lain; dan
 - i. Dokumen dibuat rangkap 4, (1 berkas asli, 3 berkas fotocopy).
2. Kelengkapan Penyaluran Dana Desa Adat disampaikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat;
 3. Kelengkapan Penyaluran anggaran Dana Desa Adat dipergunakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dalam menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS;
 4. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat menyampaikan SPM-LS kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku Bendahara Umum Daerah dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
 - b. Rencana Anggaran Tahunan (RAT) Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021

- ditandatangani oleh *Panyarikan/ Sebutan Lain* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;
- c. Surat pernyataan *Bandesa Adat/ Sebutan Lain* terhadap kedudukan *Patengen/Juru Raksa/Sebutan Lain* bermaterai cukup;
 - d. Salinan buku rekening bank atas nama **Desa Adat (Bank BPD Bali)** ditandatangani oleh *Panyarikan/Sebutan Lain* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;
 - e. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa Adat/Sebutan Lain* dan *Patengen/ Juru Raksa/Sebutan Lain* ditandatangani oleh *Panyarikan/ Sebutan Lain* dan disahkan oleh *Bandesa Adat/Sebutan Lain*;
 - f. Salinan Surat Keputusan *Pengukuhan* Prajuru Desa Adat; dan
 - g. Laporan realisasi penggunaan anggaran Desa Adat tahun anggaran 2020;
5. Penyaluran Dana Desa Adat Yang Bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) akan direalisasikan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
- a. Tahap I direalisasikan pada Caturwulan I (Januari s.d Bulan April 2021) sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk Belanja Rutin dan Belanja Program. Pelaksanaan Belanja Program digunakan untuk Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Kegiatan Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat yang dilaksanakan oleh Desa Adat atau Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19;
 - b. Tahap II direalisasikan pada Caturwulan II (Bulan Mei s.d Agustus 2021) sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk Belanja Rutin dan Belanja Program, setelah Desa Adat menyampaikan Surat Pernyataan Penggunaan Dana Desa Adat Tahap I sesuai Lampiran VIII dan Laporan Realisasi Tahap I Dana Desa Adat sesuai Lampiran IX; dan
 - c. Tahap III direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk pelaksanaan Belanja Rutin dan Belanja Program kepada Desa Adat yang sudah menerima transfer Dana Desa Adat Tahap I dan Tahap II, setelah Desa Adat menyampaikan Surat Pernyataan Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa Adat Tahap I dan Tahap II sesuai Lampiran X.

E. MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Adat yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Setelah Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali masuk ke rekening Kas Desa Adat, *Bandesa* Desa Adat/Sebutan Lain dapat menugaskan Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan RAT yang telah disetujui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
2. Pemanfaatan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, **tidak boleh menyimpang dari RAT pemanfaatan** Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan setiap penggunaan dana harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan menyertakan bukti-bukti pemanfaatan dana yang lengkap dan sah;
3. **Apabila terjadi perubahan RAT, harus melalui mekanisme *Pasangkepan* Prajuru Desa Adat bersama *Sabha* Desa dan melaporkan salinan perubahan RAT serta Surat Pernyataan Perubahan RAT kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;** dan
4. Desa Adat yang sudah menetapkan RAT Tahun Anggaran 2021 dan sudah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat (APB Desa Adat) Tahun Anggaran 2021, **dapat melakukan Perubahan RAT Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan APB Desa Adat Tahun Anggaran 2021** dengan mengacu kepada Perubahan Juknis yang telah ditetapkan, melalui mekanisme *Pasangkepan* Prajuru Desa Adat bersama *Sabha* Desa dan melaporkan salinan perubahan RAT serta Surat Pernyataan Perubahan RAT kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Bandesa* Adat/Sebutan Lain menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali kepada Gubernur melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;

2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa Adat disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun 2022;
3. *Bandesa Adat/Sebutan Lain* menyimpan dan mengarsipkan bukti pengeluaran penggunaan anggaran Dana Desa Adat selaku objek pemeriksaan;
4. Apabila sampai dengan berakhirnya 1 (satu) tahun anggaran masih terdapat sisa dana dan jasa bunga tabungan yang berasal dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali wajib menjadi pembiayaan Belanja Program tahun berikutnya;
5. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Desa Adat memuat realisasi keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
6. Apabila dalam pelaksanaan Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 terdapat sisa dana dan jasa bunga tabungan, dapat dimanfaatkan untuk Program Kegiatan di Desa Adat. Pemanfaatan sisa dana dan jasa bunga tabungan diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis tahun berikutnya; dan
7. Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, agar penghitungan besaran pajak disesuaikan dengan realisasi belanja sesuai peraturan perundang-undangan.

G. HAL-HAL KHUSUS LAIN YANG DIATUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA ADAT

1. Desa Adat tidak diperkenankan memindahbukukan Dana Desa Adat;
2. Untuk kegiatan fisik, baru dapat dilaksanakan setelah anggaran diterima di Rekening Kas Desa Adat. Tidak diperkenankan membiayai kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan sebelum anggaran diterima di Rekening Kas Desa Adat;
3. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dana Desa Adat dengan sumber Pendapatan Desa Adat lainnya;
4. Penganggaran kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa Adat;

5. Pelaksanaan kegiatan Bulan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang dilaksanakan oleh Desa Adat agar mengacu pada Petunjuk Teknis Kegiatan Bulan Bahasa Aksara, dan Sastra Bali yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
6. Dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kaprajuruan Desa Adat yang bekerjasama dengan Majelis Desa Adat, panitia penyelenggara kegiatan harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kegiatan peningkatan kapasitas kaprajuruan Desa Adat kepada *Bandes* Adat/Sebutan Lain dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
7. Jika alokasi insentif *Prajuru* Desa Adat tidak dapat direalisasikan, maka dapat digunakan untuk belanja kegiatan lainnya dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAT dan melaporkan salinannya kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
8. SiLPA Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan COVID-19 berbasis Desa Adat, pemberian Bantuan Pangan Non Tunai dan *Olih-olihan* kepada *Pacalang* yang ditugaskan melakukan pengawasan pelaksanaan *Panca Yadnya* dengan berpedoman pada ketentuan belanja **Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat** dalam Juknis ini;
9. Mekanisme penyaluran Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, dalam hal tertentu dapat ditinjau kembali;
10. Bagi Desa Adat karena sesuatu hal dan diketahui bersama dengan Dinas tidak dapat ditransfer Dana Desa Adat tahap I ke rekening Desa Adat, serta sudah terlewati jadwal maupun tahapan pencairannya, maka Dana Desa Adat Tahap I dan Tahap II secara kumulatif dapat ditransfer sekaligus; dan
11. Bagi Desa Adat karena sesuatu hal dan diketahui bersama dengan Dinas tidak dapat ditransfer Dana Desa Adat tahap I dan tahap II ke rekening Desa Adat, serta sudah terlewati jadwal maupun tahapan pencairannya, maka Dana Desa Adat Tahap I, Tahap II dan Tahap III secara kumulatif dapat ditransfer sekaligus.

BAB III PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan ketentuan yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh seluruh Desa Adat di Bali. Sedangkan Majelis Desa Adat dimohonkan sebagai pihak yang turut serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan petunjuk teknis ini, sehingga dapat memberi keleluasaan Desa Adat dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri, serta menjadi dasar Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Segala penggunaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dengan tetap dilandasi semangat *ngayah yang lascarya*, serta menjunjung prinsip adat Bali *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya*.

LAMPIRAN -LAMPIRAN

**LAMPIRAN I : RENCANA ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT YANG BERSUMBER
DARI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI**

**RENCANA ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT.....
YANG BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	<p>BELANJA RUTIN Program : Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kegiatan : 1 Insentif a Insentif Bandesa Adat b Insentif Prajuru Adat Lainnya c Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat 2 Penyediaan makanan dan minuman rapat/<i>paruman/pesangkepan</i> 3 Biaya transportasi/perjalanan 4 Alat Tulis Kantor 5 Materai 6 <i>Foto Copy</i> 7 Operasional sarana prasarana, pakaian seragam, uang transport, makanan dan minuman bagi pecalang 8 Biaya digitalisasi dokumen Awig-Awig atau Pararem serta peraturan adat lainnya 9 Biaya Operasional pembentukan <i>Awig-Awig, Pararem</i>, dan peraturan adat lainnya 10 Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/<i>wicara</i> berdasarkan hukum adat 11 Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan 12 Belanja penunjang operasional Pemerintahan Desa Adat lainnya.</p>	
2	<p>BELANJA PROGRAM Program : <i>Baga Parahyangan</i> Kegiatan: 1. Belanja Upakara 2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ Pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa/atau Kahyangan Tiga 3. Kegiatan persembahyangan/<i>muspa</i> bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga 4. Pengadaan Sarana Penunjang Pura 5. Pembangunan Desa Adat Bage Parahyangan Lainnya Program : <i>Baga Pawongan</i> Kegiatan: 1. Penyelenggaraan <i>Pasraman</i> 2. Kegiatan peningkatan kapasitas <i>Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana</i> Desa Adat, <i>Krama Istri</i> Desa Adat dan lembaha adat lainnya</p>	

	<p>3. Kegiatan peningkatan kapasitas kaprajuruan Desa Adat yang bekerjasama dengan Majelis Desa Adat.</p> <p>4. Kegiatan menggali dan membina seni wali, seni bebalu dan seni tradisi yang ada di Desa Adat</p> <p>5. Kegiatan pembinaan/pelatihan seni <i>sekaa sebunan</i> yang ada di Desa Adat</p> <p>6. Kegiatan pelatihan pesantian/membentuk sekaa santi</p> <p>7. Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali</p> <p>8. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu berbasis Adat Bali</p> <p>9. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Pawongan</i> Lainnya</p> <p>Program : <i>Baga Palemahan</i></p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan Wantilan Desa Adat 2. Penataan/Pemeliharaan <i>Palemahan Wewidangan</i> Desa Adat 3. Pengelolaan Sampah di <i>Wewidangan</i> Desa Adat 4. Pembangunan/Penataan/Renovasi/pemeliharaan <i>Setra</i> Desa Adat 5. Pembentukan dan pengembangan <i>Baga Usaha Padruwen</i> Desa Adat (BUPDA) 6. <i>Labda Pacingkremen</i> Desa (LPD) Adat 7. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Palemahan</i> Lainnya <p>Program : Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat</p> <p>Kegiatan: Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Niskala Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Nunas Ica b. Kegiatan persembahyangan/muspa bersama setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga 2. Kegiatan Sakala Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan rapat/paruman/pasangkepan terkait penanganan COVID-19 b. Pembelian konsumsi Satgas Gotong Royong dan Pecalang yang bertugas c. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional patroli d. Pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan COVID-19. e. Belanja penunjang lain f. Belanja <i>Olih - Olihat Pacalang</i> 3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) <p style="text-align: center;">JUMLAH BELANJA DESA ADAT</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">....., tanggal</p> <p style="text-align: center;"><i>Panyarikan</i></p> <p style="text-align: center;">ttt</p>
--	---	--

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain
ttt

....., tanggal

Panyarikan

ttt

**LAMPIRAN II : SURAT PERNYATAAN BANDESA ADAT/ KUBAYAN/
SEBUTAN LAIN TERHADAP KEDUDUKAN PATENGEN**

KOP DESA ADAT

=====

SURAT PERNYATAAN BANDESA ADAT /KUBAYAN/SEBUTAN LAIN

NOMOR.....

Yang bertandatangan di bawah ini, *Bandesa Adat*, Desa Adat.....
Kecamatan... Kabupaten... menyatakan bahwa Namamemang benar *Patengen*
atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lain pada Desa Adat... yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa Adat... dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(tanggal bulan tahun)
Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan lain

Ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP)

LAMPIRAN III : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2021

No .	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A. PENDAPATAN DESA ADAT		
1	Pendapatan Asli Desa Adat a luran Atau <i>Paturunan Krama</i> Desa Adat b <i>Pamidanda</i> atau <i>Dedosan</i> c Penanjung Batu d Dan sejenisnya yang ditetapkan atas kesepakatan dalam <i>Paruman</i> Desa Adat dan dituangkan dalam <i>Awig-Awig</i> atau <i>Pararem</i> Desa Adat	
2	Hasil Pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat a Pembagian Hasil Usaha <i>Labda Pacingkremen</i> Desa Adat (LPD) b Pembagian Hasil Usaha <i>Baga Usaha Padruwen</i> Desa Adat (BUPDA) c Pelaba Desa Adat d Dan sejenisnya yang ditetapkan atas kesepakatan dalam <i>Paruman</i> Desa Adat dan dituangkan dalam <i>Awig-Awig</i> atau <i>Pararem</i> Desa Adat	
3	Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali	
4	Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	Bantuan Pemerintah Pusat	
6	Hibah dan sumbangan (<i>dana punia</i>) pihak ketiga	
7	Pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah	
JUMLAH PENDAPATAN DESA ADAT	
B. BELANJA DESA ADAT		
1	BELANJA RUTIN Program : Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kegiatan : 1. Insentif a Insentif Bandesa Adat b Insentif Prajuru Adat Lainnya c Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat 2. Penyediaan makanan dan minuman rapat/ <i>paruman/pesangkepan</i> 3. Biaya transportasi/perjalanan 4. Alat Tulis Kantor 5. Materai 6. <i>Foto Copy</i>	

<p>2</p>	<p>7. Operasional sarana prasarana, pakaian seragam, uang transport, makanan dan minuman bagi pekalang</p> <p>8. Biaya Operasional pembentukan <i>Awig-Awig</i>, <i>Pararem</i>, dan peraturan adat lainnya</p> <p>9. Biaya digitalisasi dokumen <i>Awig-Awig</i> atau <i>Pararem</i> serta peraturan adat lainnya</p> <p>10. Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/<i>wicara</i> berdasarkan hukum adat</p> <p>11. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>12. Belanja penunjang operasional Pemerintahan Desa Adat lainnya.</p> <p>BELANJA PROGRAM</p> <p>Program : <i>Baga Parahyangan</i></p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Upakara 2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ Pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa/atau Kahyangan Tiga 3. Pengadaan Sarana Penunjang Pura 4. Kegiatan persembahyangan/<i>muspa</i> bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga 5. Pembangunan Desa Adat Bage Parhyangan Lainnya <p>Program : <i>Baga Pawongan</i></p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan <i>Pasraman</i> 2. Kegiatan peningkatan kapasitas <i>Pamangku</i>, <i>Serati</i>, <i>Krama Wredha</i>, <i>Pacalang</i>, <i>Yowana</i> Desa Adat, <i>Krama Istri</i> Desa Adat dan lembaga adat lainnya 3. Kegiatan peningkatan kapasitas kaprajuruan Desa Adat yang bekerjasama dengan Majelis Desa Adat. 4. Kegiatan menggali dan membina seni <i>wali</i>, seni <i>bebali</i>, dan seni tradisi yang ada di Desa Adat 5. Kegiatan pembinaan/pelatihan seni <i>sekaa sebunan</i> yang ada di Desa Adat 6. Kegiatan pelatihan <i>pasantian</i>/membentuk sekaa santi 7. Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali 8. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu berbasis Adat Bali 9. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Pawongan</i> Lainnya <p>Program : <i>Baga Palemahan</i></p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ pemeliharaan Wantilan Desa Adat 2. Penataan/Pemeliharaan <i>Palemahan Wewidangan</i> Desa Adat 3. Pengelolaan Sampah di <i>Wewidangan</i> Desa Adat 	
-----------------	---	--

	<p>4. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ pemeliharaan <i>Setra</i> Desa Adat</p> <p>5. Pembentukan dan pengembangan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat (BUPDA)</p> <p>6. <i>Labda Pacingkremen</i> Desa (LPD) Adat</p> <p>7. Pembangunan Desa Adat <i>Baga Palemahan</i> Lainnya</p> <p>Program : Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat</p> <p>Kegiatan: Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat</p> <p>1. Kegiatan Niskala Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat</p> <p>a. Kegiatan Nunas Ica</p> <p>b. Kegiatan persembahyangan/muspa bersama setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga</p> <p>2. Kegiatan Sakala Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat</p> <p>a. Kegiatan rapat/<i>paruman/pasangkepan</i> terkait penanganan COVID-19;</p> <p>b. Pembelian konsumsi Satgas Gotong Royong dan Pecalang yang bertugas;</p> <p>c. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional patroli;</p> <p>d. Pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan COVID-19</p> <p>e. Belanja penunjang lain</p> <p>f. Belanja <i>Olih - Olihat Pacalang</i></p> <p>3. Bantuan Pangan Non Tunai</p>	
	<p>JUMLAH BELANJA DESA ADAT</p> <p>DEFISIT/SURPLUS</p>	
	<p>C. PEMBIAYAAN DESA ADAT</p> <p>1 Penerimaan Pembiayaan Desa Adat SiLPA Anggaran Sebelumnya</p> <p>2 Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat Penguatan Modal BUPDA dan LPD</p> <p style="text-align: right;">JUMLAH PEMBIAYAAN DESA ADAT</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</p>	

....., tanggal

Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain
ttd dan stempel

Panyarikan/Sebutan Lain
ttd

LAMPIRAN IV : SURAT PENGANTAR KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

KOP PERANGKAT DAERAH

=====

Nomor	:...../...../.....	Bali,.....2021
Lamp	: 1 (satu) gabung	Kepada
Hal	: Mohon Pencairan Dana Desa Adat	Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
		di - Denpasar

Berdasarkan DPA Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Nomor.....tanggal.....dan SPD Nomor tanggal.....kami mohon kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Provinsi Bali selaku BUD untuk mencairkan Dana Desa Adat..... sebesar Rp.....(terbilang) dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat.
2. Surat pernyataan *Bandesa Adat* atau *Kubayan* atau dengan sebutan lainnya terhadap kedudukan *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lainnya.
3. Salinan buku rekening bank.
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik *Bandesa Adat* atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain, dan *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lainnya.
5. Laporan realisasi penggunaan anggaran Desa Adat tahun anggaran 2020

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Nama
Pangkat
NIP

**LAMPIRAN V : BUKTI PENGELUARAN ATAS BEBAN KEUANGAN DESA ADAT
BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI
BALI**

A. RINCIAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT

NO	NAMA DESA ADAT	PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURANG/ LEBIH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Desa Adat..	1. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat 2. Baga <i>Parahyangan</i> : - Upakara.... - Pembangunan - Sarana Penunjang -Dst 3. Baga <i>Pawongan</i> : - Peningkatan kapasitas <i>Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana</i> Desa Adat, <i>Krama Istri</i> Desa Adat; -Dst. 4. Baga <i>Palemahan</i> : - Pembangunan/ penataan/renovasi/ pemeliharaan <i>Wantilan</i> Desa Adat - Penataan/ pemeliharaan palemahan <i>Wewidangan</i> Desa Adat -Dst. 5. Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat : - rapat/ <i>paruman/ pasangkepan</i> terkait penanganan COVID-19 -Dst		Rp. 100.	Rp. 100	0	

Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain

ttd dan stempel
Nama Terang (sesuai KTP-El)

.....(tanggal bulan tahun)
Patengen/Juru Raksa / dengan sebutan lain

ttd dan stempel
Nama Terang (sesuai KTP-EL)

B. KWITANSI

KWITANSI

=====

Kode Rekening : -
Sudah Terima Dari : *Patengen/Juru Raksa* /sebutan lain
Banyaknya Uang : =====(jumlah dalam huruf)=====
Buat Pembayaran : Belanja Desa Adat... berupa belanja...Tahun
Anggaran (rincian terlampir).

Jumlah: Rp (jumlah dalam angka)

.....(tanggal bulan tahun)
Yang Menerima,

Materai

Nama Terang

Mengetahui/mengesahkan,
Bandesa Adat/Kubayan/
sebutan lain

Patengen/Juru Raksa/sebutan lain

Cap.

Nama Terang (sesuai KTP-EI)

Nama Terang (sesuai KTP-EI)

C. NOTA

.....(tanggal bulan tahun)

<u>Tuan</u> Toko	:	Bandesa Adat..... di
----------------------------	---	--------------------------------

NOTA NO :

BANYAKNYA		NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
			(Rp)	(Rp)
			Jumlah Rp.	


Barang/ pekerjaan telah diperiksa dan diterima dengan baik dan lengkap

Bandesa Adat/ Kubayan/sebutan lain

ttd

[nama lengkap]

Hormat kami,
[Nama Penyedia Barang /Jasa]



stempel

ttd

[nama lengkap]

LAMPIRAN VI : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT

A. SURAT PENGANTAR

KOP DESA ADAT

=====

Nomor :...../...../.....	Kepada
Lamp : 1 (satu) gabung	Yth.Gubernur Bali
Hal : Laporan Pertanggungjawaban	Cq. Kepala Dinas Pemajuan
Penggunaan Keuangan Desa	Masyarakat Adat Provinsi Bali
Adat	di –
	Denpasar

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Desa Adat Desa..... Kecamatan..... Kabupaten.... Tahun Anggaran sebesar Rp.....(terbilang dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain

ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP)

**B. LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT.....
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA DESA ADAT	PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURAN/ LEBIH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Desa Adat...	1. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat 2. Baga <i>Parahyangan</i> : - <i>Upakara</i> - Pembangunan - Sarana Penunjang -Dst 3. Baga <i>Pawongan</i> : - Peningkatan kapasitas <i>Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana</i> Desa Adat, <i>Krama Istri</i> Desa Adat; -Dst. 4. Baga <i>Palemahan</i> : - Pembangunan/ penataan/renovasi/ pemeliharaan <i>Wantilan</i> Desa Adat - Penataan/ pemeliharaan <i>Palemahan Wewidangan</i> Desa Adat -Dst. 5. Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat : - rapat/ <i>paruman/ pasangkepan</i> terkait penanganan COVID-19 -Dst		Rp. 100.	Rp. 100	0	

Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP-EI)

Patengen/Juru Raksa/ sebutan lain ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP-EI)

**LAMPIRAN VII : LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA DAN JASA/GIRO
BUKU TABUNGAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA**

**LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA DAN JASA/GIRO BUKU TABUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN SISA DANA	JUMLAH SISA DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	KURAN G/LEBIH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Desa Adat...	Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat : - Rapat/ <i>paruman</i> / <i>pasangkepan</i> terkait penanganan COVID-19 - Pembelian konsumsi Satgas Gotong Royong dan Pecalang yang bertugas; - Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional patroli; - Pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan COVID-19 - Belanja penunjang lain		Rp. 100.	Rp. 100	0	

Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain
ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP-EI)

Patengen/Juru Raksa/ sebutan lain
ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP-EI)

LAMPIRAN VIII : SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA DESA ADAT TAHAP I

KOP DESA ADAT

=====

SURAT PERNYATAAN BANDESA ADAT / SEBUTAN LAIN

NOMOR.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Bandesa Adat.... Desa Adat..... Kecamatan....
Kabupaten.....

Menyatakan bahwa Dana Desa Adat tahap I sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) telah kami realisasikan sebesar Rp.....atau% , untuk membiayai program kegiatan pada Rencana Anggaran Tahunan (RAT) Tahun 2021.

Segala bukti belanja kegiatan tersebut diatas akan kami simpan dengan sebaik baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Adat Tahun 2021 untuk selanjutnya salinannya disampaikan ke Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali setelah seluruh program kegiatan yang tertuang dalam RAT terlaksana.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(tanggal bulan tahun)
Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan lain

Materai

Ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP)

LAMPIRAN IX : LAPORAN REALISASI TAHAP I DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI TAHAP I DANA DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN	PAGU Rencana Anggaran Tahunan (RAT)	Dana Desa Adat Tahap I	Realisasi Dana Desa Adat Tahap I	Sisa Dana Desa Adat Tahap I
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	<p>BELANJA RUTIN Program : Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Insentif <ul style="list-style-type: none"> a Insentif Bandesa Adat b Insentif Prajuru Adat Lainnya c Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat 2 Penyediaan makanan dan minuman rapat/paruman/pesangkepan 3 Biaya transportasi/perjalanan 4 Alat Tulis Kantor 5 Materai 6 Foto Copy Operasional sarana prasarana, pakaian seragam, 7 uang transport, makanan dan minuman bagi pecalang 8 Biaya digitalisasi dokumen Awig-Awig atau Pararem serta peraturan adat lainnya 9 Biaya Operasional pembentukan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya 10 Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat 				

- 11 *Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan*
- 12 *Belanja penunjang operasional Pemerintahan Desa Adat lainnya.*

2 BELANJA PROGRAM

Program : *Baga Parahyangan*

- Kegiatan:**
- 1. *Belanja Upakara*
 - 2. *Pembangunan/Penataan/Renovasi/ Pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa/atau Kahyangan Tiga*
 - 3. *Kegiatan persembahyangan/muspa bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga*
 - 4. *Pengadaan Sarana Penunjang Pura*
 - 5. *Pembangunan Desa Adat Bage Parahyangan Lainnya*

Program : *Baga Pawongan*

- Kegiatan:**
- 1. *Penyelenggaraan Pasraman*
 - 2. *Kegiatan peningkatan kapasitas Pamangku, Serati, Krama Wredha, Pacalang, Yowana Desa Adat, Krama Istri Desa Adat dan lembaga adat lainnya*
 - 3. *Kegiatan peningkatan kapasitas kaprajuruan Desa Adat yang bekerjasama dengan Majelis Desa Adat.*
 - 4. *Kegiatan menggali dan membina seni wali, seni bebali dan seni tradisi yang ada di Desa Adat*
 - 5. *Kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebanan yang ada di Desa Adat*
 - 6. *Kegiatan pelatihan pesantian/membentuk sekaa santi*
 - 7. *Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali*

8. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu berbasis Adat Bali
9. Pembangunan Desa Adat Baga Pawongan Lainnya

Program : Baga Palemahan

- Kegiatan:**
1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ pemeliharaan Wantilan Desa Adat
 2. Penataan/Pemeliharaan Palemahan Wewidangan Desa Adat
 3. Pengelolaan Sampah di Wewidangan Desa Adat
 4. Pembangunan/Penataan/Renovasi/ pemeliharaan Setra Desa Adat
 5. Pembentukan dan pengembangan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)
 6. Labda Pacingkremen Desa (LPD) Adat
 7. Pembangunan Desa Adat Baga Palemahan Lainnya

Program : Program Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat

- Kegiatan:** Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat
1. Kegiatan Niskala Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat
 - a. Kegiatan Nunas Ica
 - b. Kegiatan persembahyangan/muspa bersama setiap Purnama pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga
 2. Kegiatan Sakala Penanggulangan COVID- 19 Berbasis Desa Adat
 - a. Kegiatan rapat/paruman/pasangkepan terkait penanganan COVID-19
 - b. Pembelian konsumsi Satgas Gotong Royong dan Pecalang yang bertugas

	<p>c. <i>Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional patroli</i></p> <p>d. <i>Pembelian alat dan bahan untuk penanggulangan COVID-19.</i></p> <p>e. <i>Belanja penunjang lain</i></p>				
	JUMLAH BELANJA DESA ADAT	300.000.000	100.000.000		

Bandesa Adat/Kubayan/sebutan lain

ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP-EI)

.....(tanggal bulan tahun)

Patengen/Juru Raksa / dengan sebutan lain

ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP-EL)

**LAMPIRAN X : SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN PENGGUNAAN
DANA DESA ADAT TAHAP I DAN TAHAP II**

KOP DESA ADAT

=====

SURAT PERNYATAAN BANDESA ADAT / SEBUTAN LAIN

NOMOR.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Bandesa Adat.... Desa Adat..... Kecamatan....
Kabupaten.....

Menyatakan bahwa :

1. Dana Desa Adat Tahap I sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan Dana Desa Adat Tahap II sebesar 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) telah kami terima pada Rekening Bank BPD Bali Nomor :..... Atas Nama.....
2. Dana Desa Adat Tahap I dan Tahap II sudah dipergunakan untuk program kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Tahunan (RAT).
3. Tetap menggunakan Rekening di Bank BPD Bali sesuai dengan ketentuan dan akan dipergunakan untuk menerima dan melaksanakan transfer Dana Desa Adat Tahap III.
4. Segala bukti belanja kegiatan tersebut diatas dicatatkan, diarsipkan dan disimpan dengan sebaik baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Adat Tahun 2021 dan salinannya disampaikan ke Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali setelah terlaksananya seluruh program kegiatan yang tertuang dalam RAT.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai persyaratan pencairan Tahap III Dana Desa Adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

.....(tanggal bulan tahun)
Bandesa Adat /Sebutan lain

Materai

Ttd dan stempel

Nama Terang (sesuai KTP)